



KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA
NOMOR 09/DNT/2016

TENTANG
PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA NITA
TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA DESA NITA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Nita Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 10);
14. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nita Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 196);
15. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Nita Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Nita Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Desa Nita Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Nita Tahun 2016 Nomor 2);
17. Peraturan Kepala Desa Nita Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2016 (Berita Desa Nita Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan mengesahkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Nita Kecamatan Nita Tahun Anggaran 2016 dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : KPMD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi meliputi :

- a. menggerakkan prakarsa, partisipasi dan gotong royong masyarakat serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD;
- c. menumbuhkembangkan dinamika kelompok/organisasi kemasyarakatan desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah

perencanaan pembangunan desa/dusun secara partisipatif dan berkelanjutan;

- e. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. membantu Kepala Desa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa;
- g. melaksanakan tugas perbantuan yang diberikan Kepala Desa sebagai Tim Penerima dan Pemeriksa Kegiatan (TP2K) dalam pengadaan barang/jasa di desa; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

- KETIGA : KPMD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam evaluasi dan pelaporan serta diberikan biaya operasional kegiatan dan/atau tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Nita Nomor 12/DNT/2015 tentang Pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Nita Kecamatan Nita dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 14 Maret 2015
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Nita di Nita.
2. Ketua BPD Nita di Nita.
3. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA
NOMOR : 09/DNT/2016
TANGGAL : 14 MARET 2015
TENTANG PENGANGKATAN KADER
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KOMPOSISI KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KPMD
DESA NITA KECAMATAN NITA

NO.	NAMA	BIDANG/KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Antonius Lengari	Teknik Pembangunan Desa	Kader Teknik
2.	Marianus Woda	Humas dan Pengelola Informasi Desa	Kader Muda
3.	Yulianus Weling	Kelembagaan dan Kemitraan Desa	Kader Madya

KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU